



**LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI  
BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,  
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2016**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET RI  
JAKARTA, JANUARI 2017**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016 beserta realisasinya.

Selama tahun 2016, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2017  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan  
Informatika,

Edwin JH Wuisang, S.H., M.H.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

*a. Dari Segi Anggaran*

Sepanjang 2016, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 623.759.016** (Enam ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah) atau **99,80%** dari seluruh pagu anggaran 2016 sebesar Rp. 850.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi **Rp. 625.000.000** (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sisa anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.240.984 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

*b. Dari Segi Output*

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 berjumlah **373** dokumen (yang terdiri atas 300 rekomendasi kebijakan, 27 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 46 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 240% dari seluruh target output yang berjumlah 155 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,80%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (240%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....  | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan,<br>Keamanan, Komunikasi, dan Informatika .....   | 2   |
| C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang<br>Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika .....  | 6   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....   | 9   |
| A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi<br>Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika .   | 9   |
| B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,<br>Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016 ..... | 11  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....  | 13  |
| A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan,<br>Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016 .....  | 13  |
| B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan,<br>Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016 .....   | 20  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 23  |
| A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang<br>Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun<br>2016 .....                                | 23  |
| B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja .....  | 24  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LKj mempunyai manfaat sebagai :

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal di atas, Keasistendeputian (Keasdepan) Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016.

## **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Fungsi Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:

- a. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan;
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bidang Pertahanan dan Keamanan** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbidang Pertahanan; dan
- b. Subbidang Keamanan.

**Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan terdiri dari:


- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Wilayah Perbatasan.

**Bidang Komunikasi dan Informatika** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- b. Subbidang Telekomunikasi dan Informatika.

Bagan struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut.



Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada akhir 2016 adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

| Pangkat |      | Jabatan          |      | Pendidikan |    |    |      |      | Jenis Kelamin |   |      |
|---------|------|------------------|------|------------|----|----|------|------|---------------|---|------|
| Gol.    | Jmlh | Nama Jabatan     | Jmlh | Tingkat    |    |    |      | Jmlh | Jenis         |   | Jmlh |
|         |      |                  |      | S2         | S1 | D3 | SLTA |      | P             | L |      |
| IV/c    | 1    | Asisten Deputi   | 1    | 1          | -  | -  | -    | 1    | -             | 1 | 1    |
| IV/b    | 2    | Kepala Bidang    | 3    | -          | 2  | -  | -    | 2    | 2             | - | 2    |
| IV/a    | 1    |                  |      | -          | 1  | -  | -    | 1    | -             | 1 | 1    |
| III/d   | 3    | Kepala Subbidang | 6    | -          | 3  | -  | -    | 3    | 2             | 1 | 3    |
| III/c   | 3    |                  |      | 3          | -  | -  | -    | 3    | 1             | 2 | 3    |

| Pangkat |      | Jabatan      |      | Pendidikan |    |    |      | Jenis Kelamin |       |   |      |
|---------|------|--------------|------|------------|----|----|------|---------------|-------|---|------|
| Gol.    | Jmlh | Nama Jabatan | Jmlh | Tingkat    |    |    |      | Jmlh          | Jenis |   | Jmlh |
|         |      |              |      | S2         | S1 | D3 | SLTA |               | P     | L |      |
| III/a   | 3    | Analisis     | 3    | -          | 3  | -  | -    | 3             | 1     | 2 | 3    |
| Jmlh    | 13   |              | 13   | 4          | 9  | -  | -    | 13            | 6     | 7 | 13   |

Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, masih belum ideal, karena ada subbidang yang tidak memiliki dukungan SDM yang memadai. Sehubungan dengan kekurangan SDM tersebut, sebagian kegiatan kinerja harus dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja sering dilakukan dengan kerja lembur para staf.

### C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

##### a. *Kekuatan Organisasi*

- 1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi
- 2) kebijakan organisasi
- 3) sumber daya manusia yang berkualitas

##### b. *Kelemahan Organisasi*

- 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal
- 2) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh.

*c. Potensi Organisasi*

- 1) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi,
- 2) tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan
- 3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja

## **2. Lingkungan Eksternal**

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

*a. Peluang Organisasi*

- 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

*b. Ancaman Organisasi*

Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah.

### **3. Permasalahan**

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :

*a. Aspek Ketatalaksanaan*

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;

*b. Aspek Sumber Daya Manusia*

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

*c. Aspek Prasarana dan Sarana*

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat Kabinet, sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi ini ditindaklanjuti oleh Kedeputian Polhukam dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Asdep 4) sesuai dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

#### VISI

| Sekretariat Kabinet  | Kedeputian Polhukam  | Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika   |
|--|--|---|
| Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan | Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan andal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. | Menjadi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika |

#### MISI

| Sekretariat Kabinet   | Kedeputian Polhukam   | Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika  |
|---|---|--|
| Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan | Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet | Memberikan dukungan kepada Kedeputian Bidang Polhukam dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan |

|  |   |  |
|--|---|--|
| memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ). | kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) | program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika dan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) |
|--|---|--|

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan :

1. Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas
3. Terwujudnya layanan informasi yang responsif dan transparan.

Dari ketiga tujuan di atas, tujuan yang relevan dengan lingkup Asdep 4 adalah tujuan nomor 1. Menindaklanjuti tujuan nomor 1, maka tujuan Asdep 4 dapat dirumuskan menjadi: “Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika.”

Guna mencapai tujuan, perlu dirumuskan sasaran-sasaran strategis organisasi. Dari 3 tujuan Sekretariat Kabinet di atas, sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah :

1. Peningkatan kualitas hasil rekomendasi analisis kebijakan
2. Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
3. Peningkatan layanan informasi yang responsif dan transparan.

Dari ketiga sasaran strategis di atas, sasaran strategis yang relevan dengan lingkup Asdep 4 adalah sasaran strategis nomor 1. Menindaklanjuti sasaran strategis nomor 1, maka sasaran strategi Asdep 4 dapat dirumuskan menjadi: “Peningkatan kualitas hasil rekomendasi analisis kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika.”

Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan) dan *Time-bound* (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam

rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asdep 4 menetapkan program operasional yaitu: *“penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika kepada Kedeputian Bidang Polhukam”*.

**B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka “Penetapan Kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika” adalah sebagai berikut:

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja Utama</b>   | <b>Target</b> |
|---|--|---------------|
| Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika | 1. Persentase rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam  | 100%          |
|   | 2. Persentase rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang yang disusun secara tepat waktu  | 100%          |
|   | 3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam | 100%          |
|   | 4. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang disusun secara tepat waktu                  | 100%          |
|   | 5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri  | 100%          |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama  | Target |
|-------------------|--|--------|
|                   | oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam   |        |
|                   | 6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika secara tepat waktu | 100%   |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016

Secara garis besar, keenam indikator kinerja utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. dokumen (berupa laporan dan rekomendasi) yang disusun secara tepat waktu, dan
2. dokumen yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan dua kelompok tersebut, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                | Target Kinerja |                     | Realisasi dan Capaian Tahunan |                             |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|                                  | Tahunan (%)    | Tahunan (Kuantitas) | Output Tahunan (Kuantitas)    | Outcome Tahunan (Kuantitas) | Outcome dibanding Output (%) [(5):(4)] | Outcome dibanding Target (%) [(6):(2)] | Outcome dibanding Target (Kuantitas) [(5):(3)] |
| (1)                              | (2)            | (3)                 | (4)                           | (5)                         | (6)                                    | (7)                                    | (8)  |
| Dokumen yang disusun tepat waktu | 100%           | 155                 | 373                           | 373                         | 100%                                   | 100%                                   | 240.65%  |
| Dokumen yang ditindaklanjuti     | 100%           | 155                 | 373                           | 373                         | 100%                                   | 100%                                   | 240.65%  |

Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Asdep kepada Deputi dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari kerja), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/disampaikan oleh Asdep diterima, disetujui, atau mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan.

Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang 2016 oleh unit kerja ini berjumlah 373 dokumen (terdiri dari 300 rekomendasi kebijakan, 27 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 46 rekomendasi materi sidang kabinet), atau 240% lebih dari jumlah seluruh output yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2016, yaitu 155 dokumen.

Sepanjang 2016, unit kerja ini menerima surat sebanyak 1173 (Seribu seratus tujuh puluh tiga) surat. Setelah surat-surat tersebut ditelaah dan diseleksi, tindak lanjut dari surat sebanyak itu adalah 373 memorandum (baik berupa rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang kabinet) dari Asisten Deputi kepada Deputi. Dari 373 memorandum tersebut 127 memorandum diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet. Dari 127 memorandum yang diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet, 84 memorandum ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, antara lain dengan diteruskan kepada Presiden, Wakil Presiden, atau kepada pimpinan instansi-instansi lain berupa surat.

Materi yang disampaikan dalam memo-memo Periode **1 Januari - 31 Desember 2016** oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut meliputi antara lain:

**Memo Rekomendasi Kebijakan:**

- a. Rekomendasi kebijakan terkait Rencana Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- b. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim Antara RI dan Malaysia (UKP-PBM) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahun 2016.
- c. Laporan Status Program Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IF-X.
- d. Terhentinya Penerbangan *Mission Aviation Fellowship* (MAF) Sejak November 2015 s.d. Januari 2016 di Aceh
- e. Hasil Pertemuan *High Level* RI-RSTL terkait Batas Maritim dan Usulan Penujukan *Chief Negotiation* Dalam Perundingan Batas Maritim RI-RDTL

- f. Laporan Kinerja BNPT Tahun 2015 dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Terorisme Tahun 2016
- g. Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas Tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana K/L
- h. Permohonan Audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Memerangi Terorisme ( DPP GNMT)
- i. Hasil Evaluasi Pelaksanaan 1 tahun Inpres No 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
- j. Permohonan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Industri Pertahanan sekaligus Pelaksanaan Sidang KKIP Pertama Tahun 2016
- k. Antisipasi dan Solusi Menghadapi Relokasi Pangkalan Udara Suwodo dalam Rangka Pengembangan Kota Medan
- l. Carut Marut Revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; Gaduh Telkomsel dan Indosat
- m. Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Rencana Pembentukan Badan/Lembaga yang Secara Khusus Menangani Siber
- n. Perubahan Sasaran Kegiatan Pengadaan Pesawat C2121
- o. Penarikan Satgas Heli Mi-17 Pada Misi Minusma di Mali
- p. Kajian Lembaga Ketahanan Nasional
- q. Satuan Tugas Terpadu Penanggulangan Masalah Terorisme
- r. Kajian Wantanas tentang Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Negara Kepulauan
- s. Hasil FGD Tentang Penguatan Peran Industri Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Kesiapan Alutsista TNI AU
- t. Laporan Perkembangan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong di Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat dan Penyampaian Catatan Staf tentang Pengelolaan Perbatasan Negara.
- u. Rprepres tentang Syarat, Tata Cara Pengadaan Jangka Panjang, dan Preferensi Harga Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Negara

- v. Alih Status Komplek Pemancar RRI Cimanggis Depok untuk Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

**Memo Rekomendasi Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU:**

- a. Hasil Rapat Penyusunan RKeppres tentang Kontingen Garuda Satuan Petugas Batalyon Komposit Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Perserikatan Bangsa -Bangsa di Republik Afrika Tengah
- b. Hasil Rapat Pembahasan RPerpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam
- c. Hasil Rapat Penyusunan RPerpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis
- d. Permohonan Pengajuan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Syarat, Tata Cara Pengadaan Jangka Panjang, Penjaminan, dan Preferensi Harga Alpahankam
- e. RKeppres tentang Satuan Tugas Kompi Zein Tentara Nasional Indonesia pada Bantuan Kemanusiaan ke Negara Fiji
- f. Hasil Rapat Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan terkait Pengelolaan/Manajemen Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

**Memo rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan:**

- a. Penyampaian bahan rapat terbatas terkait masalah keamanan dan HAM
- b. Penyampaian bahan rapat kabinet terbatas terkait program pencegahan terorisme dan radikalisme
- c. Penyampaian naskah sambutan Presiden dalam Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016
- d. Bahan rapat terbatas membahas pembangunan kekuatan TNI

- e. Penyampaian catatan staf (butir wicara) sebagai bahan masukan sambutan (pidato) Presiden pada peresmian rusun TNI/Polri dan rusun pekerja/masyarakat berpenghasilan rendah di Semarang
- f. Bahan rapat terbatas membahas gabungan TNI dan BNN dalam penanganan narkoba
- g. Butir Wicara Presiden untuk membuka Latihan *Second Multilateral Naval Exercise* Komodo 2016
- h. Penyampaian catatan staf terkait usulan penandatanganan dokumen kerjasama pertahanan dalam rangka pengadaan alpalhankam dengan Rusia dan rapat terbatas tentang rencana kunjungan kerja Presiden ke Korea dan Rusia
- i. Penyampaian catatan staf untuk sidang kabinet paripurna membahas persiapan Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016
- j. Penyampaian bahan masukan arahan Presiden pada acara pengarahan Presiden kepada seluruh Kapolda dan Kajati
- k. Penyampaian bahan ratas tentang pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan
- l. Penyampaian konsep sambutan Presiden pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila
- m. Penyampaian konsep sambutan Presiden pada acara latihan puncak Angkatan Yudha TNI-Angkatan Udara
- n. Penyampaian naskah sambutan Presiden RI pada sidang umum interpol ke- 85 di Bali pada tanggal 7-10 November 2016
- o. Bahan masukan dalam rangka persiapan rakor Presiden dengan Kapolda dan Pangdam se-Indonesia
- p. Bahan rapat terbatas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI
- q. Bahan pertemuan Presiden dengan Para Ulama tanggal 25 November 2016 di Makassar
- r. Bahan masukan dalam rangka rapat terbatas tentang penggunaan media sosial yang positif (aksi lawan agitasi, provokasi, dan kampanye *negatif/black campaign*, tanggal 29 Desember 2016

Perbandingan jumlah dokumen yang diterima dan dilaporkan kepada pimpinan dari tahun ke tahun sejak 2012 ketika masih menggunakan nomenklatur Asdep Pertahanan, Keamanan, Pertanahan dan berganti menjadi Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

|   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Jumlah surat substansi yang diterima Asdep Pertahanan, Keamanan, <u>Pertanahan/Komunikasi &amp; Informatika</u> | 470  | 356  | 316  | 1100 | 1173 |
| Jumlah surat substansi yang diproses dan dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum laporan             | 247  | 200  | 214  | 323  | 373  |

Tidak semua surat yang diterima oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika diproses dan dilaporkan kepada pimpinan, karena surat-surat tersebut perlu ditelaah lebih dulu dan kemudian diseleksi untuk menentukan surat-surat mana yang perlu diproses dan dilaporkan atau ditindaklanjuti, dan mana yang tidak.

Kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah.
2. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan kunjungan.
3. Kejadian tidak terduga (seperti: kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa ditemui.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai

6. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada saat pelaksanaan tugas.
7. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi utama.

Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan gangguan signifikan terhadap kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan dalam keberhasilan Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memenuhi IKU antara lain adalah: jumlah pegawai yang sedikit (hanya 13 orang, dari Asdep hingga staf) sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi, kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang mendukung, dan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

Rencana Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2016 terutama adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan di daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di daerah, seperti: produksi alat-alat pertahanan dan keamanan, pembinaan wawasan kebangsaan di daerah, pengelolaan pos lintas batas negara dan kawasan perbatasan, dan media komunikasi informatika.

Selain melakukan pemantauan dan pengamatan ke beberapa daerah di Indonesia, beberapa pegawai unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga memperoleh kesempatan untuk menghadiri kegiatan pemerintahan di luar negeri, yaitu di Peru, 18 s.d. 23 November 2016.

## **B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016**

Pada tahun anggaran 2016, Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 850.000.000 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dalam rangka realisasi anggaran dimaksud, telah ditetapkan kegiatan (yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”, dengan kode 06.5018), dengan output yang terdiri dari 3 (tiga) keluaran/komponen yaitu: “penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (211), “penyusunan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (212), dan “penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (213) dari Januari hingga Desember 2016. Perincian pembagian tersebut, pemanfaatan anggaran, dan jumlah output yang dihasilkan per komponen dan sub komponen adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel Pemanfaatan Anggaran oleh Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016**

| Kode         | Kegiatan/Komponen   | TARGET           |  | REALISASI            |                    | % Realisasi |               | Keterangan Pemanfaatan   |
|--------------|---|------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|---------------|--|
|              |   | Output (dokumen) | Anggaran (Rp)                          | Output (dokumen)     | Anggaran (Rp)      | Output      | Anggaran      |  |
| (1)          | (2)   | (3)              | (4)                                    | (5)                  | (6)                | (7)         | (8)           | (9)  |
| 211          | Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika  | 155 rekomendasi  | 734.512.000<br>Direvisi<br>618.835.000 | 300 reko-<br>mendasi | 617.594.016        | 240%        | 99.79%        | - Melaksanakan arahan Presiden dengan melakukan pengumpulan data terkait pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB)<br><br>- Melaksanakan arahan Presiden terkait pembangunan sarana dan prasarana |
| 212          | Penyusunan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika |                  | 62.972.000<br>Direvisi<br>3.354.000    | 27 reko-<br>mendasi  | 3.354.000          |             | 100%          | Melakukan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika  |
| 213          | Penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika                      |                  | 52.516.000<br>Direvisi<br>227.811.000  | 46 reko-<br>mendasi  | 2.811.000          |             | 1,23%         | Penghematan Anggaran sebesar Rp. 225.000.000.  |
| <b>TOTAL</b> |   |                  |  |                      |                    |             |               |  |
| <b>5018</b>  | <b>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika</b>   | <b>155</b>       | <b>850.000.000</b>                     | <b>373</b>           | <b>623.759.016</b> | <b>240%</b> | <b>99,80%</b> |  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut.

*a. Dari Segi Anggaran*

Sepanjang 2016, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 623.759.016** (Enam ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah) atau **99,80%** dari seluruh pagu anggaran 2016 sebesar Rp. 850.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi **Rp. 625.000.000** (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sisa anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.240.984 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

*b. Dari Segi Output*

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 berjumlah **373** dokumen (yang terdiri atas 300 rekomendasi kebijakan, 27 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 46 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 240% dari seluruh target output yang berjumlah 155 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,80%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (240%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

## **B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja**

Sepanjang 2016, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti :

1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya
2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi
3. memaksimalkan efektivitas prasarana dan sarana yang tersedia
4. membuat sistem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi, penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui
5. memutakhirkan (meng-*update*) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, seperti: membuat electronic media group dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk memfasilitasi koordinasi para pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika secara online, dan menciptakan

*database* isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

7. mengikutsertakan staf dalam tim-tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti: Tim Anggaran, Tim SAKIP, dan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet
  8. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
-